



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Braja Indah, 25 Mei 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Marga Suka, RT 012 RW 006, Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 290/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 16 Februari 2023 memberikan kuasa kepada Chandra Bangkit Saputra, S.H., Akhmad Julian, S.H., Anggit Arietya Nuggroho, S.H., M.H. dan Rekan, advokat yang beralamat di Jalan Purnawirawan V Nomor 78 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Wawan Suryawan bin Caswadi**, tempat dan tanggal lahir Braja Indah, 20 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Marga Suka, RT 012 RW 006, Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 16 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2005, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/ 98/ VI/ 2005 tertanggal 01 Juni 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut.
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
  1. Zakiya Cantika Rahmadani binti Wawan Suryawan (meninggal dunia).
  2. Safira Nur Al Fiana binti Wawan Suryawan.
  3. Muhammad Rifki bin (meninggal dunia).
  4. Pon bin Wawan Suryawan (meninggal dunia).
  5. Muhammad Diandra Setiawan bin Wawan Suryawan (meninggal dunia).

Bahwa Keempat anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan, hanya anak ke dua yang Bernama **Safira Nur Al**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fiana binti Wawan Suryawan** yang lahir di Way Jepara tanggal 03 November 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-27072022-0016 yang saat ini masih dalam keadaan sehat dan telah berumur 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan dan, berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Februari 2021, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat sering belaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, seperti Tergugat kerap kali memukul Penggugat dengan tangannya dan memukul menggunakan kayu, selain itu juga Tergugat kerap bersikap tidak menghargai orangtua Penggugat yang notabennya sebagai mertua dari Tergugat.

b. Bahwa Tergugat juga kerap berucap kasar kepada Penggugat dan selalu cemburu secara berlebihan, seperti Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat selalu menuduh dengan tanpa bukti yang jelas bahwa kehamilan anak kelima bukan merupakan hasil hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, melainkan hasil perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat tidak mau mengakui anak kelima adalah anak Tergugat, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah berselingkuh dan hanya berhubungan suami istri dengan Tergugat saja.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta perlakuan kasar dari Tergugat, Penggugat yang bersamaan dengan itu sedang mengandung anak kelima mengalami trauma dan akhirnya pada tanggal 18 Februari 2022 memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hubungan selayaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini masih tinggal dirumah orangtua Penggugat bersama dengan anak Penggugat, bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk hidup rukun kembali atau setidaknya berupaya merubah sikap perilaku Tergugat kepada Penggugat dan hidup bersama selayaknya suami istri, akan tetapi Tergugat hanya sesekali berkunjung kerumah orangtua Penggugat untuk bertemu dengan anak saja, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

7. Bahwa pihak keluarga besar dari Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun Penggugat tidak bersedia lagi, untuk kembali berumah tangga bersama Tergugat dikarenakan trauma dan perlakuan kasar yang dialami oleh Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dapat putus karena :

- Kematian,
- Perceraian, dan
- Atas putusan Pengadilan.

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

**Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :**

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**

10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang ke 2 (dua) saat ini sudah mumayyiz atau sudah berusia 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan serta Penggugat telah bertanya kepada anak tersebut untuk memilih ingin diasuh oleh Penggugat atau Tergugat, dan anak Penggugat dan Tergugat telah menentukan untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta faktanya sampai dengan saat ini selalu berada dalam asuhan Penggugat. Maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf b berbunyi :

**Dalam hal terjadi perceraian ;**

**b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya .**

Maka sudah sepatutnya pemeliharaan anak berada dibawah pemeliharaan atau asuhan Penggugat sebagai ibunya.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas yang telah diuraikan, maka cukup alasan untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat (**Tergugat** dengan Penggugat (**Penggugat**) putus karena Perceraian.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama **Safira Nur Al Fiana binti Wawan Suryawan** yang lahir pada tanggal 03 November 2008 Jatuh kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 290/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 16 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Rifqiyatunnisa, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 3 Maret 2023, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023 yang sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/98/VI/2005 Tertanggal 1 Juni 2005.
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa Benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orangtua Tergugat Selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun lamanya. Akan tetapi setelah itu Penggugat Dan Tergugat pindah di kediaman orangtua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai 5 (lima) orang Anak, sebagai berikut :

1. Zakiya Cantika Rahmadani binti Wawan Suryawan (meninggal dunia).
2. Safira Nur Al Fiana binti Wawan Suryawan.
3. Muhammad Rifki bin Wawan Suryawan (meninggal dunia).
4. Pon bin Wawan Suryawan (meninggal dunia).
5. Muhammad Diandra Setiawan bin Wawan Suryawan (meninggal dunia).

5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (Empat), Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, dan Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan sekitar bulan Febuari 2021 Mulai Terjadi Pertengkaran Dan perselisihan di Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh :

- a. Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat sering belaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat baik dengan tangan ataupun dengan menggunakan kayu. juga Tergugat kerap bersikap tidak menghargai orangtua Penggugat yang notabennya sebagai mertua dari Tergugat.

Fakta yang sebenarnya pada febuari 2021 Tergugat dan Penggugat masih hidup rukun dan berjuang bersama dalam menghadapi desakan ekonomi dalam masa pandemik.dan selanjutnya selepas pandemik Tergugat dan Penggugat menjalankan usaha bersama dibidang wedding organizer dan antara Penggugat dan Tergugat selalu menjalankan bersama. Juga Penggugat sangatlah menghargai dan menghormati orangtua Penggugat yang notabennya sebagai mertua Tergugat, selain Tergugat menghargai dan menghormati orangtua Penggugat sebagai mertua Tergugat, Tergugat juga menghormati dan menghargai orangtua Penggugat sebagai orang yang berpengaruh dikampung.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 7 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat kerap berucap kasar kepada Penggugat dan selalu cemburu secara berlebihan, dan menuduh Penggugat telah selingkuh, serta tidak mengakui anak kelima sebagai anak kandung Tergugat.

Fakta yang sebenarnya Selama mengarungi rumah tangga dengan Penggugat sampai saat ini tidak berkurang sedikitpun rasa cinta dan sayang Tergugat terhadap Penggugat. Dan selama ini Tergugat tidak pernah memanggil nama Penggugat dengan nama melainkan dengan sebutan sayang, sampai-sampai banyak orang iri dengan kemesraan kita berdua. Dan Tergugat mengakui anak kelima sebagai anak kandung Tergugat dan menyayangnya selayaknya seorang Ayah menyayangi dan melakukan pengorbanan kepada anaknya. dari persalinan sampai kepergian, Tergugat selalu merawat dan berusaha menyembuhkan anak Tergugat dan Penggugat.

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (Lima), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan Bahwa akibat dari pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta perlakuan kasar dari Tergugat, Penggugat yang bersamaan dengan itu sedang mengandung anak kelima mengalami trauma dan akhirnya pada tanggal 18 Februari 2022 memutuskan untuk berpisah rumah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, sehingga semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hubungan selayaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Fakta Sebenarnya pada tanggal 18 Febuari 2022 diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat pada saat itu tidak sedang mengandung anak kami kelima dan Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya melainkan pergi tidak diketahui keberadaannya dan saat itu juga pihak keluarga Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Penggugat yang pada akhirnya Tergugat membuat laporan pengaduan orang hilang pada tanggal 23 Februari 2022 yang di terima oleh BRIGPOL Ikho Frandiaska jabatan Banit SPKT Polres Lampung Timur dengan Surat nomor : LP-OH/01/II/2022/POLDA

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG/RES LAMTIM yang sampai dengan saat ini belum Tergugat cabut laporan tersebut dikarenakan Tergugat merasa orang yang Tergugat cari belum pulang kerumah Tergugat.

7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk hidup rukun kembali atau setidaknya berupaya merubah sikap perilaku Tergugat kepada Penggugat dan hidup bersama selayaknya suami istri, akan tetapi Tergugat hanya sesekali berkunjung kerumah orangtua Penggugat untuk bertemu dengan anak saja, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Fakta yang sebenarnya Bahwa dalam hal ini setiap kali Tergugat ingin membujuk Penggugat selalu terhalang oleh pihak lain dan setiap kali Tergugat menemui Penggugat selalu meminta maaf pada Penggugat, Tergugat ingin sering berkunjung kerumah orangtua Penggugat tapi orang tua pengugat melarang untuk sering-sering datang dikarenakan dengan alasan tidak enak dengan tetangga sekitar. setiap kali Tergugat datang selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.

8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (Tujuh), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan Bahwa pihak keluarga besar dari Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun Penggugat tidak bersedia lagi, untuk kembali berumah tangga bersama Tergugat dikarenakan trauma dan perlakuan kasar yang dialami oleh Penggugat;

Fakta yang sebenarnya pada saat itu sepulangnya Penggugat dari kepergiannya yang kurang lebih 4 bulan dalam keadaan emosional dan di situ Tergugat tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya, pada saat itu Tergugat di undang hanya sebatas di beritahukan bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama Tergugat tanpa mengetahui Alasan yang pasti. Bahwa dalam

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



pertemuan tersebut Tergugat hanya bisa mendengarkan tanpa ada kesempatan untuk membujuk dan membawa pulang Penggugat, dan hanya di janjikan akan di mediasi di kemudian hari, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah di beri kesempatan mediasi keluarga kepada Penggugat.

9. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 ( Sembilan), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, jelaskan pernyataan Tergugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan dan justru menjadi solusi yang terbaik antar Penggugat dengan Tergugat. Dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga berkeberatan apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya.
- b. Keberadaan anak yang masih dibawah umur, semestinya disadari adalah merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat untuk merawat dan mengasuhnya, bukan kemudian justru oleh Penggugat malah ditinggalkannya pada saat dia masih bersekolah, dan abai dengan segala kuwajibannya terhadap anaknya.
- c. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadan.
4. Memberikan nasehat terhadap Penggugat Penggugat untuk memenuhi kuwajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan tertanggal 20 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Replik ini tetap berpegang pada dalil-dalil Penggugat dan membantah secara tegas yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 13 Maret 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa tidak benar terhadap Jawaban Tergugat pada nomor 5 point a, karena pada kenyataannya Tergugat melakukan pemukulan baik dengan tangan dan juga menggunakan kayu, pemukulan tersebut Tergugat lakukan kepada Penggugat karena Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tanpa alasan yang jelas dan sangat tidak beralasan itulah yang membuat Penggugat merasakan sangat takut yang pada akhirnya pula kejadian tersebut Penggugat ungkapkan dalam Gugatan Penggugat. Kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sangat menghormati orangtua Penggugat itu sangat tidak benar karena pada kebenarannya Tergugat sering mengabaikan perkataan orangtua Penggugat yang pada saat itu sering memberikan masukan yang baik namun di acuhkan oleh Tergugat, dan kerap kali tidak menghormati orangtua Penggugat dengan cara memukul Penggugat di depan orangtua Penggugat hal itu sangat melukai hati Penggugat melihat orangtua Penggugat yang menjaga, merawat, mendidik, dan membesarkan Penggugat dengan kasih sayang dan penuh cinta namun harus melihat dan merasakan ketidak hormatan dari menantunya (Tergugat).
3. Bahwa tidak benar terhadap jawaban Tergugat pada nomor 6 yang menyakatan Penggugat hilang, karena sebenarnya Penggugat menghindari Tergugat yang dikarenakan pada saat itu merupakan puncak keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu pula Tergugat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Penggugat sangat takut akan kejadian hal itu, dengan posisi yang sangat timpang dan sangat tidak berdaya dan lebih baik Penggugat menghindari hal-hal seperti itu, hal itupun tidak Penggugat beritahu kepada orangtua Penggugat karena Penggugat tidak ingin orangtua Penggugat mendapat kabar kurang baik seperti itu, hal seperti itu Penggugat lakukan karena tidak ingin orangtua Penggugat jatuh sakit ataupun hal-ha lain yang Penggugat tidak inginkan dikarenakan Penggugat menceritakan kejadian tersebut.

4. Bahwa terhadap a jawaban waban Tergugat Tergugat pada nomor 7 yang menyatakan bahwa Pihak dari Penggugat selalu menghalang-halangi Tergugat dalam menemui Penggugat itu tidaklah benar, semua itu dilakukan hanya demi menjaga Penggugat karena tidak ingin kejadian memukul bahkan kejadian yang lebih buruk dari itu tidak terjadi dan tidak terulang kembali. Kemudian dalam hal Tergugat menyatakan selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat pun tidak benar, karena Tergugat hanya memberi nafkah kepada anaknya tanpa memberikan Nafkah kepada Penggugat se dkitpun

5. Bahwa jawaban pada nomor 8 adalah tidak benar apa yang dikekukakan oleh Tergugat, pada dasarnya orangtua Penggugat adalah orang tuanya Tergugat juga sehingga orangtua Penggugat memiliki kewajiban untuk menasehati Tergugat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat justru tidak merubah dan mengabaikan sikap maupun prilaku Tergugat kepada Penggugat. Bahwa didalam jawaban pada nomor 9 adalah tidak benar Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah merubah sikap dan prilaku yang selalu menaruh kecurigaan telah berbuat selingkuh kepada Penggugat, faktanya Penggugat tidak pernah berselingkuh dan selalu menuduh Penggugat telah mengandung anak kelima hasil perselingkuhan yang sampai saat ini Tergugat tidak bisa membuktikan perselingkuhan tersebut terjadi.

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil dalam Replik ini maka sudah cukup beralasan untuk bercerai. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas,

*Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 12 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan oleh Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pernikahan antara Tergugat (Tergugat dengan Penggugat (Monica Chatelia Etia Ningrum binti Sugiyanto) putus karena Perceraian
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama Safira Nur Al Fiana Binti Wawan Suryawan yang lahir pada tanggal 03 November 2008 jatuh kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum,

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan tertanggal 27 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Duplik ini tetap berpegang pada dalil-dalil Tergugat dan membantah secara tegas yang didalilkan Penggugat dalam Replik tertanggal 20 Maret 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kebenaran fakta hukum perihal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan siap membuktikan dan menghadirkan saksi terhadap dalildalil Tergugat.
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik pada angka 2 (dua), Tidak benar dan Tergugat Menolak dengan tegas pernyataan Penggugat. Kenyataan yang sebenarnya Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan dalil Penggugat tidak lah benar dikarenakan tidak ada saksi dan bukti yang menguatkan dalil Penggugat. Untuk selanjutnya betapa Tergugat menghormati Penggugat dan orangtua Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat selalu memberikan jaripayah Tergugat kepada Penggugat dan orangtua Penggugat sampai dengan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 13 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh aset yang kami miliki antara Penggugat dan Tergugat diatasnamakan orangtua Penggugat.

4. Bahwa tidak benar terhadap Replik pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat menghindar dikarenakan puncak keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin memberitahukan kepada orangtua Penggugat dikawatirkan orangtua Penggugat jatuh sakit, Fakta sebenarnya Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas apa permasalahan dan keinginan Penggugat sampai ada pikiran pergi dari rumah, kemudian Tergugatlah yang selalu menguatkan orangtua Penggugat supaya tegar dan kuat. dan Tergugatlah yang selalu mendampingi orangtua Penggugat saat Penggugat dalam pelarian.

5. Bahwa tidak benar terhadap Replik pada nomor 4 (empat) yang menyatakan Tergugat tidak menfkahi Penggugat sedikit pun, kenyataanya setiap kali Tergugat mendapatkan pekerjaan selalu hasil dari pekerjaan itu diberikan langsung kepada Penggugat dan orangtua Penggugat, Setelah itu Tergugat meminta tolong kepada tua-tua kampung dan orang yang di tuakan di keluarga untuk membujuk dan memperbolehkan bertemu dengan Penggugat supaya Tergugat dapat membujuk Penggugat kembali lagi, akan tetapi semuanya selalu dihalang-halangi dan dimentahkan tidak memberikan kesempatan Tergugat untuk membujuk dan bermediasi secara kekeluargaan untuk dapat menasehati Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa replik pada nomor 5 (lima) adalah benar orangtua Penggugat adalah orangtua Tergugat, akan tetapi tidak pernah ada nasehat sedikit pun kepada Penggugat maupun Tergugat selama pernikahan pada kenyataannya tidak ada yang perlu untuk di nasihati dikarenakan rumah tangga kami selalu baik-baik saja. Sampai dengan Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada pernyataan sedikitpun.

7. Bahwa replik pada nomor 6 (enam) adalah tidak benar Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat fatanya Tergugat tidak pernah sama sekali menuduh Penggugat selingku apalagi sampai tidak mengakui anak kelima antara penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat dengan ini dimohon kepada Ketua pengadilan Agama Sukadana c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn. ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan dan replik Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Memberikan nasehat terhadap Penggugat Penggugat untuk memenuhi kuwajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum agenda pembuktian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807226505850002, tanggal 2 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/ 98/ VII/ 2005 yang aslinya

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 01 Juni 2005, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807221512090046, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

**B. Bukti Saksi:**

**1. Joni Rimbawan bin Kadiman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT012 RW006 Desa Braja Indah kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun hanya 1 (satu) orang yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bagaimana setelah menikah hanya saja saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun tidak diketahui apa penyebab pisahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kdrt yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



**2. Waslim bin Daslan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV RT015 RW007 Desa Braja Indah Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun hanya 1 (satu) orang yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saja yang saksi tahu keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah pernah ada mediasi dari pihak keluarga atau belum;

**3. Dimas Rizal saputra bin Sugianto**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III RT009 RW004 Desa Braja Indah Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan mereka berpisah;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun hanya 1 (satu) orang yang masih hidup;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2022 Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa satu bulan setelah kedatangan Penggugat ke rumah saksi, Penggugat pergi lagi namun tidak tahu kemana dan akhirnya saksi tanya ke Tergugat dan Tergugat bilang hanya keributan kecil;
- Saya pernah mendengar langsung cecok mulut antara Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kdrt di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat dan pernah suatu ketika setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat lapork ke saksi kalau Penggugat jalan dengan laki-laki lain dan saksi langsung tanya kepada ibunya saksi karena saat itu Penggugat tinggal dengan ibunya saksi dan ternyata Penggugat ada di rumah tidak jalan dengan siapa-siapa;
- Bahwa saksi tahu salah satu penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh hingga tidak mengakui anak ke lima Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal itu karena muncul saat mediasi berlangsung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan saksi bersama pihak keluarga Penggugat pernah melaksanakan mediasi dan dihadiri juga oleh Tergugat dan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil, terakhir mediasi dilakukan sekitar bulan Mei atau Juni 2023;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Purdi bin Darman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV RT016 RW007 Desa Braja Indah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah kakak ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja namun tiba-tiba satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Saya tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena taunya rukun rukun saja;
- Bahwa saksi meragukan adanya kdrt yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena setahu saksi Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa saksi pernah ikut memediasi dan mendatangi keluarga Penggugat namun saat itu Penggugat tidak ada di rumah jadi hanya menemui ibunya Penggugat;

2. **Adi Prasetyo bin Yono**, umur 43 tahun, agama Kristen pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun III RT011 RW006 Desa Braja Indah Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman Orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dibuatkan rumah oleh Orangtua Penggugat dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja namun tiba-tiba satu tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa sebelum pisah saksi tidak pernah mendengar adanya cecok antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya saling mendiamkan, akur-akur saja;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa dia bingung kenapa tiba-tiba ditinggal pergi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sudah ada mediasi oleh pihak keluarga atau belum;
- Bahwa saat ini anak ikut dengan orangtua Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 20 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 21 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 7 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Rifqiyatunnisa, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 3 Maret 2023, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada bulan Februari tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering belaku kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, seperti Tergugat kerap kali

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dengan tangannya dan memukul menggunakan kayu, selain itu juga Tergugat kerap bersikap tidak menghargai orangtua Penggugat yang notabennya sebagai mertua dari Tergugat dan Tergugat juga kerap berucap kasar kepada Penggugat dan selalu cemburu secara berlebihan, seperti Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat selalu menuduh dengan tanpa bukti yang jelas bahwa kehamilan anak kelima bukan merupakan hasil hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, melainkan hasil perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat tidak mau mengakui anak kelima adalah anak Tergugat, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah berselingkuh dan hanya berhubungan suami istri dengan Tergugat saja sehingga puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat di akui sebagian dan sebagian lain diakui secara berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui yakni pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang dibantah yakni tentang penyebab pertengkaran dan puncak perselisihan dan dalam jawaban Tergugat pada pokoknya membantah adanya pertengkaran dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diselamatkan;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali terhadap yang dibenarkan dengan tegas oleh Penggugat dan tetap dengan gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 24 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 25 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 26 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2005 dan telah dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Braja Selehah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dan anak yang bernama Safira Nur Al Fiana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Joni Rimbawan bin Kadiman** (tetangga Penggugat) dan **Waslim bin Daslan** (tetangga Penggugat) dan **Dimas Rizal saputra bin Sugianto** (adik kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 27 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan keterangan saksi mengenai indikator perceraian berkesesuaian dengan posita angka 5 (lima) yaitu menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu sampai saat ini terhitung sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Penggugat namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308/K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab atau faktor perselisihan dan pertengkaran secara langsung dan tidak dapat dipastikan kebenarannya secara pasti akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah antara

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 28 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan saat ini sebagaimana Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 bahwa salah satu indikator rumah tangga yang pecah (broken marriage) adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, keterangan saksi-saksi tersebut tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu **Purdi bin Darman** (kakak ipar Tergugat) dan **Adi Prasetyo bin Yono** (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 29 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai indikator perceraian berkesesuaian dengan posita 5 (lima) yaitu menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 30 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Tergugat adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Tergugat namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308/K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab atau faktor perselisihan dan pertengkaran secara langsung dan tidak dapat dipastikan kebenarannya secara pasti akan tetapi saksi-saksi Penggugat mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan saat ini sebagaimana Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 bahwa salah satu indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) adalah sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, keterangan saksi-saksi tersebut tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 31 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2005, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lampung Utara sampai dengan berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun hanya satu anak yang masih hidup;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejak bulan Februari tahun 2022;

-

Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 32 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للوُاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 35 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 37 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in *sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in *sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh anak yang bernama Safira Nur Al Fiana binti Wawan Suryawan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut; dan selanjutnya sebelum agenda pembuktian Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak dan Tergugat tidak keberatan atas hal tersebut. Dengan dicabutnya gugatan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn  
Halaman 39 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	275.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 40 dari 40 Putusan  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Sdn